



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dalam rangka mendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo, perlu membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Kabupaten Wonosobo yang didampingi oleh

- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Daerah dan berkedudukan di Kabupaten Wonosobo.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
 9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPPD.
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Oemah Wisata Wonosobo.
- (3) BPPD Oemah Wisata Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPPD Oemah Wisata Wonosobo mempunyai tugas :

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan nasional dan mancanegara serta meningkatkan pendapatan daerah dan Nasional;
- c. meningkatkan kegiatan pembelanjaan dalam Daerah;
- d. membangun dan terbangunnya pasar bersama serta perluasan jaringan pemasaran;
- e. mempromosikan pariwisata di dalam dan luar negeri.

Pasal 4

BPPD Oemah Wisata Wonosobo mempunyai fungsi sebagai :

- a. pengoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha;
- b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Susunan organisasi BPPD Oemah Wisata Wonosobo terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana.

Paragraf 2 Unsur Penasehat

Pasal 6

Unsur Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang anggota terdiri atas :

- a. Wakil asosiasi kepariwisataan 1 (satu) orang;
- b. Pakar/ akademisi 1 (satu) orang;
- c. Unsur dari pemerintah / Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepariwisata di Daerah 1 (satu) orang.

Paragraf 3 Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh seorang Ketua dengan dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pelaksana menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) BPPD Oemah Wisata Wonosobo menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) BPPD Oemah Wisata Wonosobo melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Daerah.

BAB V KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana BPPD Oemah Wisata Wonosobo meliputi :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di Daerah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan;
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD Oemah Wisata Wonosobo.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 10

Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana BPPD Oemah Wisata Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diusulkan oleh elemen pariwisata kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Daerah berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur kepariwisataan di Daerah mengajukan usul penetapan Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Unsur Penasehat dan Unsur Pelaksana BPPD Oemah Wisata Wonosobo berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus elemen pariwisata;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepariwisata di Daerah oleh elemen pariwisata yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepariwisata di Daerah wajib memproses pemberhentian anggota paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak elemen pariwisata menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penasehat dan/atau unsur pelaksana BPPD Oemah Wisata Wonosobo.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan BPPD Oemah Wisata Wonosobo dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat; dan/atau;
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) pengelolaan dana yang bersumber dari Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Wajib di audit oleh akuntan publik dan di umumkan kepada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013